

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN
DENGAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA BANTEN

Nomor : _____

Nomor :

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Delapan belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Enam Belas** bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Drs. H. Opar Sohari, M.Pd : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, bertempat kedudukan di Jl. Syech Nawawi Al Bantani Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Palima Kota Serang – Banten, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dan dengan demikian mewakili PEMERINTAH PROVINSI BANTEN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, bertempat kedudukan di Jl. Raya Jakarta Km. 4, Pakupatan Kota Serang bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan institusi yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kegiatan kebudayaan dan kepariwisataan di wilayah Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan institusi yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang pendidikan di wilayah Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa mengingat..

3. Bahwa mengingat semakin pentingnya kebutuhan data dan informasi dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, maka PARA PIHAK berdasar kewenangan masing-masing memandang perlu untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi di bidang penelitian dan statistik.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Kerjasama dan Koordinasi di Bidang penelitian dan Statistik dengan ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi di bidang penelitian dan statistik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing pihak.

RUANG LINGKUP KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 2

1. Kerjasama dan koordinasi di bidang penelitian dan statistik mencakup:
 - a) Pertukaran, perolehan, dan penyusunan data/informasi
 - b) Forum koordinasi data/informasi
 - c) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia
2. Kerjasama dan koordinasi di bidang penelitian dan statistik sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini berlaku untuk satuan kerja di lingkungan PIHAK PERTAMA terkait dengan penyediaan data/informasi kepariwisataan dan PIHAK KEDUA terkait dengan penyediaan data/informasi pendapatan regional.

PERTUKARAN, PEROLEHAN, DAN PENYUSUNAN DATA/INFORMASI

Pasal 3

1. Kerjasama pertukaran dan atau perolehan data/informasi mencakup kegiatan:
 - a) Pertukaran dan atau perolehan data/informasi yang sudah tersedia;
 - b) Pertukaran dan atau perolehan data/informasi yang sudah tersedia namun masih memerlukan proses pengolahan lebih lanjut;
 - c) Penyusunan data/informasi yang belum tersedia pada masing-masing pihak dan memerlukan pemrosesan seperti pengumpulan, penelitian, dan pengolahan data;
 - d) Pertukaran data/informasi dilakukan melalui media yang disepakati kedua belah pihak.
2. Pemenuhan kebutuhan data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara wakil PIHAK PERTAMA dan wakil PIHAK KEDUA yang penganggarannya dibebankan kepada pihak yang mengusulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

FORUM KOORDINASI DATA/INFORMASI

Pasal 4

1. Forum koordinasi data/informasi diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas data/informasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing pihak.
2. Kegiatan pada ayat (1) tersebut di atas dapat dilakukan dalam bentuk forum diskusi baik secara berkala maupun insidental.

PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 5

Dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang statistik dapat dilakukan kerjasama dan koordinasi yang mencakup antara lain kegiatan latihan bersama, seminar, dan sosialisasi di bidang penelitian dan statistik.

KERAHASIAAN DAN PENGGUNAAN DATA/INFORMASI

Pasal 6

1. PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data/informasi yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PARA PIHAK menyebutkan sumber data dalam penggunaan data/informasi yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA.

MASA BERLAKU

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

LAIN-LAIN

Pasal 8

Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Serang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dan dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk keperluan masing-masing pihak.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal :

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Banten

Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Banten

Drs. H. Opar Sohari, M.Pd

Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd